



**PUTUSAN**

Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : I Putu Edi Wirantika;  
Tempat lahir : Pendem;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 November 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kost LL, Jalan Pura Demak, Lange V No. 9 Kel / Ds. Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali,  
Alamat tetap : Jl. Jalak Putih, Lingkungan Pendem, Kec. Jembrana Kab. Jembrana;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/74/IX/2021/Reskrim, tanggal 17 September 2021;

Terdakwa I, I Putu Edi Wirantika ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : Yulia Citra;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kost LL Jalan Pura Demak Lange V No. 9 Kel. / Ds.  
Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali,  
Alamat tetap : Jl. Melati IV No. 04 Rt/Rw. 001/005 Kel /  
Ds. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan Surat Perintah  
Penangkapan Nomor SP.Kap/74/IX/2021/Reskrim. tanggal 17 September 2021;

Terdakwa II, Yulia Citra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 23 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 23 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Para  
Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang Memeriksa dan mengadili  
perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU EDI WIRANTIKA** dan **YULIA CITRA** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap paraterdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan Penjaradikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) lembar KTP an. **I PUTU EDI WIRANTIKA**;

✓ 1 (satu) lembar KTP an. **YULIA CITRA**;

Dikembalikan kepada terdakwa **I PUTU EDI WIRANTIKA** dan **YULIA CITRA**

✓ 1 (satu) lembar bukti sewa sepeda motor Yamaha NMax DK 7232 QM;

✓ 1 (satu) lembar bukti sewa Mobil Toyota Avanza DK 1548 BG;

✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna putih No. Pol. DK 7232 QM;

✓ 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DK 1548 BG.

Dikembalikan kepada saksi **KETUT ADNYANA**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum, dan Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## A. DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I, **I PUTU EDI WIRANTIKA** dan terdakwa II, **YULIA CITRA**, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Adi Jaya Rental Jl.Plawa No. 3 kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung.atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Dengan sengaja dan dengan melawan hak memiliki barang Yamaha N-Max warna putih No. Pol DK 7232 QM dan Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DK 1548 BG yang sebagian atau keseluruhannya barang milik orang lain yaitu saksi korban**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I KETUT ADNYANA yang barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 11.30WITA Terdakwa I I PUTU EDI WIRANTIKA dan terdakwa II YULIA CITRA menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih No. Pol. DK 7232 QM dan kemudian pada pukul 17.00 WITA Terdakwa I I PUTU EDI WIRANTIKA dan terdakwa II YULIA CITRA kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DK 1548 BG di Adi Jaya Rental milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I I PUTU EDI WIRANTIKA dan terdakwa II YULIA CITRA menyewa sepeda motor dan mobil milik saksi korban tersebut untuk digunakan sebagai transportasi dalam bekerja. Terdakwa I I PUTU EDI WIRANTIKA dan terdakwa II YULIA CITRA menyewa sepeda motor dan mobil tersebut masing-masing selama 1 (satu) bulan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sewa sepeda motor, sedangkan biaya sewa mobil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah selesai masa sewa Terdakwa I I PUTU EDI WIRANTIKA dan terdakwa II YULIA CITRA tidak mengembalikan mobil dan sepeda motor tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa Terdakwa I I PUTU EDI WIRANTIKA meminjam uang dengan saksi **WAHYU ANDRE ANDILA** sebesar Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah). Karena belum bisa membayar hutang kemudian Terdakwa I I PUTU EDI WIRANTIKA dan terdakwa II YULIA CITRA menggadaikan Toyota Avanza warna putih No. Pol. DK 1548 BG kepada saksi **ISABELA RAHMADANI, AMD** seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih No. Pol. DK 7232 QM dititipkan di saksi **WAHYU ANDRE ANDILA** juga sebagai jaminan.
- Bahwa kemudian uang hasil gadai tersebut Terdakwa I I PUTU EDI WIRANTIKA dan terdakwa II YULIA CITRA serahkan semuanya ke saksi **WAHYU ANDRE ANDILA** untuk membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa I I PUTU EDI WIRANTIKA dan terdakwa II YULIA CITRA tidak ada meminta ijin kepada saksi korban **KETUT ADNYANA** untuk menggadaikan mobil dan motor milik saksi korban untuk kepentingan pribadi Terdakwa I I PUTU EDI WIRANTIKA dan terdakwa II YULIA CITRA. Serta perbuatan yang para terdakwa lakukan ini adalah tidak benar sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Ketut Adnyana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum saksi diajukan dipersidangan, saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi Polsek Kuta dan semua keterangan yang telah diberikan tersebut, saksi benarkan pula dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada kejadian dimana Terdakwa II ( Yulia Citra) ada menyewa sebuah sepeda Motor Merk Yamaha NMAK tahun 2016, No. Pol. DK. 7323 QM, dan Terdakwa I ( I Putu Edi Wirantika) menyewa sebuah mobil avanza warna Putih No. Pol. DK 1548 BG masing-masing selama 1 (satu) bulan (terakhir tanggal 21 Agustus 2021) pada Adi Jaya Rencar milik saksi yang berkantor / lokasi di Kuta ;
- Bahwa kejadian Para Terdakwa menyewa Sepeda Motor dan Mobil tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 bertempat di Adi Jaya Rental, Jalan Pelawa No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Yamana NMAK dan Mobil Toyota Merk Avanza disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa biaya sewa untuk sepeda motor sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan untuk sewa Mobil Toyota Merk Avanza sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah dibayar lunas saat itu untuk jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan (s/d tanggal 21 Agustus 2021) ;
- Bahwa sesuai pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa datang untuk menyewa Sepeda Motor akan digunakan transeportasi bekerja oleh Terdakwa II, sedangkan menyewa mobil akan dipakai sebagai kendaraan operasional perusahaann bos Para Terdakwa ditempat Para Terdakwa bekerja;
- Bahwa sewa Sepeda Motor dan Mobil tersebut berakhir pada tanggal 21 Agustus 2021 ;
- Bahwa setelah tenggang waktu sewa berakhir yaitu tanggal 21 Agustus 2021, Para Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda Motor Merk Yamaha NMAK tahun 2016, No. Pol DK. 7323 QM, dan Mobil avanza warna Putih No. Pol. DK 1548 BG serta tidak ada kompirmasi untuk memperpanjang sewa / menambah memmbayar sewa dan setelah saksi cari ketempat Para Terdakwa sesuai dengan alamat KTP yang diberikan kepada saksi, Para Terdakwa tidak ketemu;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak kembali pada batas sewa dan setelah dicari kealamat Para Terdakwa juga tidak ketemu, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta ;
- Bahwa setelah saya melaporkan kejadian tersebut, kemudian setelah berselang satu bulan kemudian yaitu tanggal 16 September 2021, baru saksi menemukan Para Terdakwa ;
- Bahwa sepeda Motor dan Mobil yang disewa Para Terdakwa tidak ketemu, sehingga saksi melanjutkan laporan di Polsek Kuta dan pada tanggal 17 September 2021 Para Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Polisi setelah memeriksa Para Terdakwa, katanya sepeda Motor Merk Yamaha NMAK tahun 2016, No. Pol DK. 7323 QM, dan Mobil Avanza warna Putih No. Pol. DK 1548 BG yang disewa Para Terdakwa pada Adi Jaya Rental milik saksi tersebut, ternyata sepeda motor dan mobil tersebut digadaikan oleh Para Terdakwa pada seseorang ;
- Bahwa saksi tahu informasi tersebut dari Polisi setelah memeriksa Para Terdakwa yang katanya sepeda motor dan mobil saya digadaikan ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa menyewa sepeda Motor dan Mobil lalu digadaikan tanpa seijin saksi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa dalam hal para terdakwa menyewa sepeda motor dan mobil tersebut ada menyerahkan identitas berupa KTP yaitu :
  - 1 (satu) lenar KTP an. I Putu Edi Wirantika;
  - 1 (satu) lembar KTP an. Yulia Citra ;
- Bahwa pada saat Para terdakwa menyewa sepeda Motor dan Mobil tersebut pada Adi jaya Rentas, ada menggunakan tanda terima / bukti sewa sepeda motor dan mobil yaitu :
  - 1 (satu) lembar bukti sewa Sepeda Motor Yamaha NMAX DK 7232 QM;
  - 1 (satu) lembar bukti sewa mobil Toyota Avanza DK 1548 BG;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

## 2. Saksi I **Kadek Riki Wayudi Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi Polsek Kuta, dak keterangan tersebut saksi benarkan pula dipersidangan ini ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi karena ada kejadian penggelapan dimana Terdakwa I ( I Putu Edi Wirantika) menyewa sebuah mobil avanza warna Putih No. Pol. DK 1548 BG dan Terdakwa II ( Yulia Citra ada menyewa sebuah sepeda Motor Merk Yamaha NMAK tahun 2016, No. Pol DK. 7323 QM, masing-masing selama 1 (satu) bulan (berakhir tanggal 21 Agustus 2021) ditempat saya bekerja pada Adi Jaya Rencar milik saksi I ( Bapak I ketut Adnyana) yang berkantor/lokasi di Kuta ;
- Bahwa kejadian sewa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 bertempat di Adi Jaya Rental, Jalan Pelawa No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa secara bersamaan dalam waktu sehari, tetapi dengan jamnya berbeda, Terdakwa II (Yulia Citra) lebih dahulu menyewa sepeda motor sekitar Pk. 11.30 Wita (siang hari), sedangkan Terdakwa I ( I Putu Edi Wirantika) yang saat itu datang bersama Terdakwa II (Yulia Citra) sekitar pk.. 17.00 Wita datang untuk menyewa mobil Avanza ;
- Bahwa jangka waktu terhadap Sepeda Motor Merk Yamana NMAK dan Mobil Toyota Merk Avanza disewa oleh Para Terdakwa untuk masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa untuk biaya sewa sepeda motor sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan untuk sewa Mobil Toyota Merk Avanza sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah dibayar lunas saat itu untuk jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan (s/d tanggal 21 Agustus 2021) ;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, mereka datang menyewa Sepeda Motor untuk dipakai transeportasi bekerja, sedangkan menyewa mobil untuk dipakai sebagai kendaraan operasional perusahaann bosnya ditempat mereka bekerja;
- Bahwa pada saat tenggang waktu masa sewa berakhir yaitu tanggal 21 Agustus 2021, Para Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda Motor Merk Yamaha NMAK tahun 2016, No. Pol DK. 7323 QM, dan Mobil avanza warna Putih No. Pol. DK 1548 BG, dan setelah saksi cari bersama saksi I ketempat Para Terdakwa sesuai dengan alamat KTP yang diberikan kepada saksi, Para Terdakwa tidak ketemu ;
- Bahwa para terdakwa juga tidak ada kompirmasi memperpanjang sewa Sepeda Motor dan Mobil tersebut dan setelah tidak kermali pada batas sewa dan setelah dicari kealamat Para Terdakwa tidak ketemu, lalu saksi I ( I Ketut Adnnyana) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi I ( I Ketut Adnnyana) melaporkan kejadian tersebut, berselang satu bulan kemudian yaitu tanggal 16 September 2021, baru saksi menemukan Para Terdakwa ;
- Bahwa saat bertemu Para Terdakwa, Sepeda Motor dan Mobil yang disewa Para Terdakwa di tempat saksi I tidak ketemu juga, sehingga bos saksi I ( I Ketut Adnnyana) melanjutkan laporan di Polsek Kuta sehingga pada tanggal 17 September 2021 Para Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap sepeda motor dan mobil diketemukan oleh Polisi ;
- Bahwa sesuai informasi dari saksi I, katanya sepeda Motor Merk Yamaha NMAK tahun 2016, No. Pol DK. 7323 QM, dan Mobil Avanza warna Putih No. Pol. DK 1548 BG yang disewa Para Terdakwa pada Adi Jaya Rental milik saksi I tersebut, digadaikan oleh Para Terdakwa pada seseorang ;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi I mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat Para Terdakwa menyewa sepeda motor dan mobil tersebut Para Terdakwa ada menyerahkan masing-masing KTP yaitu :
  - 1 (satu) lenar KTP an. I Putu Edi Wirantika;
  - 1 (satu) lembar KTP an. Yulia Citra ;
- Bahwa pada saat Para terdakwa menyewa sepeda motor dan mobil tersebut ada mempergunakan tanpa bukti yaitu :
  1. 1 (satu) lembar bukti sewa Sepeda Motor Yamaha NMAX DK 7232 QM;
  2. 1 (satu) lembar bukti sewa mobil Toyota Avanza DK 1548 BG;
- Bahwa benar saksi yang menerima Para Terdakwa saat mereka menyewa sepeda motor dan mobil tersebut, karena saksi sebagai karyawan di Rental tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama **Wahyu Andre Andila**, namun saksi tersebut berhalangan hadir, dan atas persetujuan Para Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi atas nama **Wahyu Andre Andila** yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah didepan penyidik yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan teman saksi yang menitipkan sepeda motor kepada saksi ;
- Bahwa benar teman saksi menitipkan sepeda motor kepada saksi tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 sekitar Pk, 15,00 Wita bertempat ditempat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saksi di jalan Gunung Batur, Perumahan Nusa Bumi Ayu No. A7 Denpasar Barat;

- Bahwa adapun teman saksi yang menitipkan sepeda motor tersebut bernama I Putu Edi Wirantika ;
- Bahwa benar yang dititipkan oleh I Putu Edi Wirantika kepada saksi tersebut adalah sepeda motor jenis Yamaha NMAK Warna Putih No Pol DK 7232 QM ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapakah pemilik sepeda motor Yamaha NMAK Warna Putih DK. 7232 QM yang dititipkan oleh I Putu Edi Wirantika kepada saksi tersebut, karena saat itu saksi tidak sempat bertanya dan saksi sudah berteman sejak lama dengan I Putu Edi Wirantika sehingga saksi percaya dengan I Putu Edi Wirantika ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berawal sekitar bulan Juni 2021, I Putu Edi Wirantika mendatangi saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) namun saksi meminta bunga 10% dan I Putu Edi Wirantika setuju, akhirnya saksi memberikan I Putu Edi Wirantika uang sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan bunga 10%, lalu I Putu Edi Wirantika menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, I Putu Edi Wirantika bersama Yulia Citra datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM dan I Putu Edi Wirantika menitipkan sepeda motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM dan I Putu Edi Wirantika menitipkan sepeda motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM tersebut dirumah saksi karena I Putu Edi Wirantika belum bisa bayar hutang, lalu I Putu Edi Wirantika menjelaskan akan menitipkan lagi sebuah mobil dirumah saksi dan saksi menyuruh I Putu Edi Wirantika membawa mobil tersebut karena saksi mau melihat kondisi mobil tersebut, lalu I Putu Edi Wirantika meminjam uang lagi sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima ratus Ribu Rupiah). Setelah itu I Putu Edi Wirantika meminjam sepeda motor milik saksi dan pergi dari rumah saksi untuk mengambil mobil. Lalu sore harinya lagi I Putu Edi Wirantika datang dengan membawa mobil Toyota Avanza warna putih No Pol DK. 1548 BG, setelah saksi memeriksa STNK mobil tersebut ternyata STNK mobil tersebut berupa fotocopy sehingga saksi tidak mau menerima mobil tersebut. Kemudian I Putu Edi Wirantika pergi dari rumah saksi dengan membawa pergi mobil Toyota Avanza warna putih No Pol DK. 1548 BG tersebut. Satu minggu kemudian I Putu Edi Wirantika dan Yuliana Citra datang kerumah saksi bersama seseorang yang bernama ISABEL dan dua orang laki - laki untuk membayar hutang dan mau mengambil Avanza warna putih yang sebelumnya dijaminkan kepada saksi tersebut. Setelah hitung-hitungan dan nego-nego

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sepakat total hutang I Putu Edi Wirantika kepada saksi tersebut sebesar Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu I Putu Edi Wirantika hanya membayar Rp. 25.600.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) akan dibayar kemudian oleh ISABEL. Karena saksi sudah berteman lama dengan I Putu Edi Wirantika akhirnya saksi percaya dengan I Putu Edi Wirantika dan saksi mengembalikan mobil Avanza tersebut. Setelah itu I Putu Edi Wirantika membawa mobil Avanza tersebut akan tetapi sepeda motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM masih ditiptkan di rumah saksi, beberapa hari kemudian Isabel datang ke rumah saksi untuk membayar sisa hutang I Putu Edi Wirantika sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dan ISABEL mengambil sepeda motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM yang ditiptkan oleh I Putu Edi Wirantika sebelumnya;

- Bahwa saksi betul tidak merasa ada curiga dengan I Putu Edi Wirantika karena saksi sudah kenal lama dengan I Putu Edi Wirantika ;
- Bahwa benar saksi tidak sempat bertanya kepada I Putu Edi Wirantika apakah pemilik sepeda motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM yang ditiptkan kepada saksi tersebut, karena saat itu saksi tidak berpikir karena saksi tidak menerima jaminan sepeda motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM tersebut, hanya I Putu Edi Wirantika hanya menitiptkan saja dan saat itu I Putu Edi Wirantika menjelaskan kapan-kapan akan mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengenali dua orang inilah yang datang ke rumah saksi untuk menebus mobil Avanza warna putih no pol. lupa, dan menitiptkan sepeda motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM tersebut ;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama **Isabela Rahmadani, A.Md.**, namun saksi tersebut berhalangan hadir, dan atas persetujuan Para Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi atas nama **Isabela Rahmadani, A.Md.** yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah di depan penyidik yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat seorang ini terkait dengan saksi telah meminjamkan uang kepada seorang laki-laki dengan jaminan mobil ;
- Benar saksi meminjamkan sejumlah uang kepada seorang laki-laki dengan jaminan mobil tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pk. 17.00 Wita bertempat di daerah Padanggalak Denpasar Selatan Kota Denpasar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seorang laki-laki tersebut meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan mobil yang dijaminkan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No Pol DK 1548 BG ;
- Bahwa benar laki-laki yang meminjam uang kepada saksi dengan jaminan mobil tersebut bernama Wira, dan saat itu Wira datang menemui saksi bersama-sama dengan seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah pemilik mobil Toyota Avanza warna putih No Pol DK 1548 BG, tetapi pada saat itu saksi sempat menanyakan siapa pemilik mobil tersebut, dan Wira menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik saudaranya ;
- Bahwa benar setelah menerima jaminan dari Wira, lalu saksi menaruh mobil Toyota Avanza warna putih No Pol DK 1548 BG digudang Sovedi, tetapi karena setelah saksi hubungi Wira dan menanyakan uang saksi, namun Wira tidak bisa mengembalikan, akhirnya mobil tersebut saksi jaminkan seseorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Rian seharga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tetapi uang yang saksi terima sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi benar tidak merasa ada curiga pada saat Wira menjaminkan Mobil toyota Avanza warna putih No Pol DK 1548 BG karena saksi sering meminta bantuan kepada Wira untuk membantu memudahkan kredit pada Bank dan saat itu Wira juga menjelaskan bahwa mobil tersebut milik saudaranya dan Wira sedang membutuhkan dana untuk membayar hutang seseorang laki-laki yang bernama Wahyu ;
- Bahwa benar pada saat menjaminkan Mobil toyota Avanza warna putih No Pol DK 1548 BG tidak memberikan kelengkapan mobil tersebut ;
- Bahwa benar selain Mobil toyota Avanza warna putih No Pol DK 1548 BG tersebut, Wira meminta tolong untuk menebus sepeda Motor Yamaha Nmak Warna Putih No Pol Dk. 7232 QM dari Wahyu ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan pada saat Wira meminta tolong kepada saksi untuk membantu menebus sepeda Motor Yamaha Nmak Warna Putih No Pol Dk. 7232 QM tersebut, Wira menjelaskan bahwa masih mempunyai hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi menemui saksi Wahyu dan Wahyu menjelaskan bahwa hutang Wira tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi karena hutang selama dua bulan tidak dibayar bunga, sehingga ditambah bunga dan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sepeda Motor Yamaha Nmak Warna Putih No Pol Dk. 7232 QM tersebut saksi bawa ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 saya diminta tolong oleh Pak Awan untuk mencari laki-laki yang bernama Wira karena mobil pak Awan tidak dikembalikan oleh Wira. Kemudian saksi membantu mencari informasi dimana keberadaan Wira tersebut, dan saya bertemu dengan Wira dan Wira menjelaskan bahwa mobil Pak Awan dijaminkan di Wahyu. Karena saksi kasihan kepada Wira, akhirnya saksi menjaminkan mobil Wuling milik saksi keseseorang dan saksi mendapatkan uang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Kemudian uang tersebut saksi pinjamkan ke Wira untuk menebus mobil Pak Awan dan Wira menjaminkan Mobil Toyota Avanza warna putih No Pol DK 1548 BG tersebut kepada saya, Setelah itu saksi Pak Awan, Wira dan seorang perempuan pacarnya Wira datang menemui Wahyu dirumahnya untuk menebus mobil Pak Awan. Pada saat itu Wahyu menjelaskan bahwa hutang Wira sudah menjadi Rp. 32.000.000,- (tiga Puluh Dua Juta Rupiah), karena saksi memegang uang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) akhirnya Pak Awan membantu menambah sehingga ada uang Rp. 25.600.000,- (Dua Puluh Lima juta Enam ratus ribu rupiah) dan Wahyu memberi mobil Pak Awan, dan sisanya satu minggu kemudian Wahyu ada menghubungi saksi dan menjelaskan ada mobil Toyota Agya warna orenge yang dijaminkan oleh Wira kepada Wahyu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ruiah). Kemudian saksi menanyakan apakah benar ada mobil Toyota Agya warna orenge yang dijaminkan kepada Wahyu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ruiah), dan Wira membenarkannya, lalu Wira meminta tolong pada saksi untuk membantu menebus Toyota Agya tersebut dan uangnya akan diganti. Lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ruiah) kepada Wahyu dan mobil Toyota Agya tersebut diambil oleh Wira untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I :**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah diperiksa di Polisi, dan terhadap keterangan tersebut terdakwa I benarkan pula dipersidangan ini ;
- Bahwa benar Terdakwa I dengan Terdakwa II pernah menyewa Mobil dan Sepeda Motor pada Adi Jaya Rental milik I Ketut Adnyana dan setelah masa sewa berakhir, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengembalikannya /

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan akan memperpanjang masa sewa lanjut membayar kembali uang sewanya, dan justru terdakwa I bersama Terdakwa II menggadaikan Sepeda Motor dan Mobil tersebut kepada orang lain ;

- Bahwa kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II menyewa Sepeda Motor dan Mobil Avanza pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar Pk. 11.30 Wita dan Pk. 17.00 Wita bertempat di Adi Jaya Rental, Jalan Plawa No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa paginya sekitar Pk. 11.30 Wita Yulia Citra (Terdakwa II) atas nama menyewa sepeda motor Yamaha NMAK Warna Putih No Pol DK. 7232 QM, dan sore harinya sekitar Pk. 17.00 Wita Terdakwa I atas nama menyewa mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG pada Adi Jaya Rental ;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II menyewa sepeda motor dan mobil tersebut milik I Ketut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa II sewa dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Terdakwa I menyewa mobil Avanza dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan hingga berakhir tanggal 22 Agustus 2021 ;
- Bahwa perbuatan sewa tersebut Terdakwa I lakukan berdua dengan Terdakwa II (Yulia Citra) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyewa Sepeda Motor dan Kendaraan pada Adi Jaya Rental diterima oleh saksi I Kadek Riki Wahyudi Putra, dan Terdakwa II bilang menyewa sepeda motor untuk digunakan bekerja, sedangkan menyewa mobil akan dipergunakan untuk operasional pada perusahaan tepat Para Terdakwa bekerja ;
- Bahwa setelah batas waktu sewa terhadap sepeda motor dan mobil tersebut berakhir, sepeda motor dan mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Adi Jaya Rental dan justru Terdakwa I dengan Terdakwa II gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan I Katut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental guna untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi hutang Terdakwa I pada Wahyu Andre Andila ;
- Bahwa awalnya sepeda Motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM, dan Mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG, I Terdakwa I pakai jaminan hutang pada Wahyu Andre Andila, setelah Sdr. Isabela Rahmadani, A.Md. memberikan uang untuk melunasi hutang pada Wahyu Andre Andila, maka sepeda Motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM dan mobil Avanza warna Putih DK. No.Pol DK. 1548 BG terdakwa I gadaikan pada Sdr. Isabela Rahmadani, A.Md.;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai dari Sepeda Motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM dan mobil Avanza warna Putih DK. No.Pol DK. 1548 BG untuk membayar hutang;
- Bahwa sejak awal memang niat Terdakwa I bersama Terdakwa II menyewa Sepeda Motor dan Mobil pada Adi Jaya Rental tidak untuk dipergunakan, akan tetapi untuk digadaikan agar punya uang untuk bisa membayar hutang di Wahyu Andre Andila ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II baru kali ini melakukan perbuatan tersebut karena kepepet uang ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak dapat menyampaikan memperpanjang dengan membayar sewa kembali atau menyampaikan akan memperpanjang sewa sepeda motor dan mobil tersebut kepada I Ketut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental, malah Para Terdakwa menghindari karena sepeda motor dan mobil tersebut Terdakwa I masih gadai kepada Isabela untuk mendapatkan uang guna melunasi hutang Terdakwa I pada Wahyu, sementara Terdakwa I belum bisa menebusnya sepeda motor dan mobil tersebut dari Isabela;
- Bahwa Terdakwa I melakukan berdua dengan Terdakwa II (Yulia Citra), dan Terdakwa II yang masuk ke Adi Jaya Rental untuk menyewa sepeda motor dan mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sebelumnya tidak memperoleh ijin untuk menggadaikan Sepeda Motor maupun Mobil yang disewa pada Adi Jaya Rental milik I Ketut Adnyana ;

### **Terdakwa II :**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah pernah diperiksa di Polisi, dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa II benarkan pula dipersidangan ini ;
- Bahwa benar Terdakwa II dengan Terdakwa I pernah menyewa Mobil dan Sepeda Motor pada Adi Jaya Rental milik I Ketut Adnyana dan setelah masa sewa berakhir, Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mengembalikannya / menyampaikan akan memperpanjang masa sewa lanjut membayar kembali uang sewanya, dan justru Terdakwa II bersama Terdakwa I menggadaikan Sepeda Motor dan Mobil tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa kejadian Terdakwa II dan Terdakwa I menyewa Sepeda Motor dan Mobil Avanza pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar Pk. 11.30 Wita dan Pk. 17.00 Wita bertempat di Adi Jaya Rental, Jalan Plawa No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kab. Badung ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paginya sekitar Pk. 11.30 Wita Yulia Citra (Terdakwa II) atas nama menyewa sepeda motor Yamaha NMAK Warna Putih No Pol DK. 7232 QM, dan sore harinya sekitar Pk. 17.00 Wita Terdakwa I atas nama menyewa mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG pada Adi Jaya Rental ;
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa I menyewa sepeda motor dan mobil tersebut milik I Ketut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa II sewa sepeda motor dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Terdakwa I menyewa mobil Avanza dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan hingga berakhir tanggal 22 Agustus 2021 ;
- Bahwa perbuatan sewa tersebut Terdakwa II lakukan berdua dengan Terdakwa I ( Putu Edi Wirantika) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menyewa Sepeda Motor dan Kendaraan pada Adi Jaya Rental diterima oleh saksi I Kadek Riki Wahyudi Putra, dan Terdakwa II bilang menyewa sepeda motor untuk digunakan bekerja, sedangkan menyewa mobil akan dipergunakan untuk operasional pada perusahaan tepat Para Terdakwa bekerja ;
- Bahwa setelah batas waktu sewa terhadap sepeda motor dan mobil tersebut berakhir, sepeda motor dan mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Adi Jaya Rental dan justru Terdakwa II dengan Terdakwa I gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan I Katut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental guna untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi hutang Terdakwa I pada Wahyu Andre Andila ;
- Bahwa awalnya sepeda Motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM, dan Mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG, I Terdakwa I pakai jaminan hutang pada Wahyu Andre Andila, setelah Sdr. Isabela Rahmadani, A.Md. memberikan uang untuk melunasi hutang pada Wahyu Andre Andila, maka sepeda Motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM dan mobil Avanza warna Putih DK. No.Pol DK. 1548 BG Terdakwa I gadaikan pada Sdr. Isabela Rahmadani, A.Md.;
- Bahwa uang hasil gadai dari Sepeda Motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM dan mobil Avanza warna Putih DK. No.Pol DK. 1548 BG untuk membayar hutang;
- Bahwa sejak awal memang niat Terdakwa II bersama Terdakwa I menyewa Sepeda Motor dan Mobil pada Adi Jaya Rental tidak untuk dipergunakan, akan tetapi untuk digadaikan agar punya uang untuk bisa membayar hutang Terdakwa I di Wahyu Andre Andila ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I baru kali ini melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa I kepepet uang untuk membayar hutang Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I tidak dapat menyampaikan memperpanjang dengan membayar sewa kembali atau menyampaikan akan memperpanjang sewa sepeda motor dan mobil tersebut kepada I Ketut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental, malah Para Terdakwa menghindari karena sepeda motor dan mobil tersebut Terdakwa II masih gadaikan kepada Isabela untuk mendapatkan uang guna melunasi hutang Terdakwa I pada Wahyu, sementara Terdakwa I belum bisa menebusnya sepeda motor dan mobil tersebut dari Isabela;
- Bahwa Terdakwa II melakukan berdua dengan Terdakwa I (I Putu Edi Wirantika), dan Terdakwa II yang masuk ke Adi Jaya Rental untuk menyewa sepeda motor dan mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I sebelumnya tidak memperoleh ijin untuk menggadaikan Sepeda Motor maupun Mobil yang disewa pada Adi Jaya Rental milik I Ketut Adnyana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti sewa Sepeda Motor Yamaha NMAX DK 7232 QM;
2. 1 (satu) lembar bukti sewa mobil Toyota Avanza DK 1548 BG;
3. 1 (satu) lenar KTP an. I Putu Edi Wirantika;
4. 1 (satu) lembar KTP an. Yulia Citra ;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih No Pol DK 7232 QM
6. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih No Pol DK 1548 BG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar Pk. 11.30 Wita dan Pk. 17.00 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang pada Adi Jaya Rental, Jalan Plawa No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, kedatangan pertama sekitar Pk. 11.30 Wita dengan maksud untuk menyewa sepeda motor Yamaha NMAK Warna Putih No Pol DK. 7232 QM, dan kedua sekitar Pk. 17.00 dengan maksud untuk menyewa mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG pada Adi Jaya Rental milik I Ketut Adnyana ;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II menyewa sepeda motor dan mobil tersebut milik I Ketut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2021 ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha NMAK Warna Putih No Pol DK. 7232 QM, dan mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG terdakwa I dan Terdakwa II sewa dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan hingga berakhir tanggal 22 Agustus 2021 ;
- Bahwa alasan Para Terdakwa menyewa Sepeda Motor akan digunakan bekerja, sedangkan menyewa Mobil Avanza akan digunakan untuk kendaraan operasional ditempat Para Terdakwa bekerja ;
- Bahwa perbuatan sewa Sepeda Motor dan Mobil tersebut Terdakwa I ( I Putu Edi Wirantika) lakukan berdua dengan Terdakwa II (Yulia Citra) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyewa Sepeda Motor dan Kendaraan Avanza pada Adi Jaya Rental diterima oleh saksi I Kadek Riki Wahyudi Putra selaku karyawan pada Adi Jaya Rental ;
- Bahwa setelah batas waktu sewa terhadap sepeda motor dan mobil tersebut berakhir, sepeda motor dan mobil tersebut tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kembalikan kepada Adi Jaya Rental dan justru Terdakwa I dengan Terdakwa II gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan I Katut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental guna untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi hutang Terdakwa I pada Wahyu Andre Andila ;
- Bahwa awalnya sepeda Motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM, dan Mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG, I Terdakwa I pakai jaminan hutang pada Wahyu Andre Andila, setelah Sdr. Isabela Rahmadani, A.Md. memberikan uang untuk melunasi hutang pada Wahyu Andre Andila, maka sepeda Motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM dan mobil Avanza warna Putih DK. No.Pol DK. 1548 BG terdakwa I gadaikan pada Sdr. Isabela Rahmadani, A.Md.;
- Bahwa uang hasil gadai dari Sepeda Motor NMAK Warna Putih DK. 7232 QM dan mobil Avanza warna Putih DK. No.Pol DK. 1548 BG Para terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa I dan juga keperluan Para Terdakwa ;
- Bahwa sejak awal memang niat Terdakwa I bersama Terdakwa II menyewa Sepeda Motor dan Mobil pada Adi Jaya Rental tidak untuk dipergunakan sebagaimana yang disampaikan saat Para Terdakwa menyewa, akan tetapi untuk digadaikan agar punya uang untuk bisa membayar hutang terdakwa I pada Wahyu Andre Andila ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak dapat menyampaikan memperpanjang sewa atau membayar sewa kembali atau menyampaikan akan memperpanjang sewa sepeda motor dan mobil tersebut kepada I Ketut Adnyana

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik Adi Jaya Rental, malah Para Terdakwa setelah batas waktu berakhir Terdakwa I dan Terdakwa II menghindar karena sepeda motor dan mobil tersebut Terdakwa I masih gadaikan kepada Isabela untuk mendapatkan uang guna melunasi hutang Terdakwa I pada Wahyu, sementara Terdakwa I belum bisa menebusnya sepeda motor dan mobil tersebut dari Isabela;

- Bahwa Terdakwa I melakukan berdua dengan Terdakwa II (Yulia Citra), dan Terdakwa II yang masuk ke Adi Jaya Rental untuk menyewa sepeda motor dan mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sebelumnya tidak memperoleh ijin untuk menggadaikan Sepeda Motor maupun Mobil yang disewa pada Adi Jaya Rental milik I Ketut Adnyana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur menguasai secara melawan hukum ;
4. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang cakap serta pada dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk / yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan element

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Para Terdakwa **I Putu Edi Wirantika** dan **Yulia Citra** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa Ketua Majelis Hakim ternyata identitasnya benar dan diakui oleh Para Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini ditunjukkan Para Terdakwa dapat mendengar dan menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, serta tidak terdapat bukti bahwa Para Terdakwa dalam keadaan terganggu kesehatan jiwanya, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya sehingga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang bahwa tentang arti “**dengan sengaja**” tidak diatur secara jelas dalam KUHP, akan tetapi dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” dan menurut Prof. VAN BEMMELEN, menyatakan pengertian Opzet sebagai Willens en Wetens atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui “(willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan /atau akibatnya.jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahuiitu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie), inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang undang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*) sengaja berarti membayangkan akan akibat dari perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya, Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *Wederrechtelijk* (*Weder artinya bertentangan dengan, melawan dan recht artinya hukum*). Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (*Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32*) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d) Van Hammel : melawan hukum adalah *Onrechtmatig* atau tanpa hak / wewenang;
- e) Hoge Raad : dari arrest - arrestnya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (*Arrest 18-12-1911 W 9263*).
- f) Lamintang : berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda, *Recht* dapat berarti "Hukum" dan dapat berarti "Hak", ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *Wederrechtelijk* itu berarti "*secara tidak sah*" yang dapat meliputi pengertian "*bertentangan dengan hukum objektif*" dan "*bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*". melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menguasai suatu barang / benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dan hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berbagai arrest nya Hoge Raad telah mengatakan bahwa kata-kata "*yang ada padanya*" atau "*Onder zich hebben*" itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *Onmiddellijke feitelijke verouding* atau antara pelaku dengan suatu benda yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (*Vide : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 129*). Selanjutnya dalam arrest-nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W.9497 ditegaskan bahwa unsur "*yang ada padanya*" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "*benda yang ada padanya*" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan kedalam pengertian orang lain seperti itu yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku (bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal.131);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dari alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti, terbukti pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar Pk. 11.30 Wita dan Pk. 17.00 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang pada Adi Jaya Rental, Jalan Plawa No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Kab. Badung, kedatangan pertama sekitar Pk. 11.30 Wita dengan maksud untuk menyewa sepeda motor Yamaha NMAK Warna Putih No Pol DK. 7232 QM, dan kedua sekitar Pk. 17.00 dengan maksud untuk menyewa mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG pada Adi Jaya Rental milik I Ketut Adnyana, dengan harga sewa untuk Sepeda Motor Yamaha NMAK Warna Putih No Pol DK. 7232 QM, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan harga sewa 1 unit mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan hingga berakhir tanggal 22 Agustus 2021, dengan alasan bahwa menyewa sepeda motor akan digunakan untuk transeportasi bekerja, sedangkan menyewa mobil akan digunakan sarana transeportasi pada perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja, namun setelah batas waktu sewa terhadap sepeda motor dan mobil tersebut berakhir, sepeda motor dan mobil tersebut tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kembalikan kepada Adi Jaya Rental dan justru Terdakwa I dengan Terdakwa II gadaikan kepada orang lain yaitu saksi Isabela Rahmadani, A.Md., tanpa seijin dan sepengetahuan I Ketut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental guna untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi hutang Terdakwa I pada Wahyu Andre Andila ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “ Menguasai secara melawan hukum ”**

Bahwa unsur objektif/perbuatan yang dilarang (zieh toeëigenen) disini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemiliknya. Hoge Raad menafsirkan perbuatan ziele toeëigenen adalah menguasai benda milik orang lain secara berlawanan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No.106 K/Kr/1973 tanggal 12 Desember 1973 “unsur memiliki dalam pasal 372 berarti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Dan menurut Prof Mr.D.SIMONS, menafsirkan ziele toeëigenen adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagai mana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi terlepas dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dari alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti, telah terbukti pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar Pk. 11.30 Wita dan Pk. 17.00 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang pada Adi Jaya Rental, Jalan Plawa No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, kedatangan pertama sekitar Pk. 11.30 Wita dengan maksud untuk menyewa sepeda motor Yamaha NMAK Warna Putih No Pol DK. 7232

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QM, dan kedua sekitar Pk. 17.00 dengan maksud untuk menyewa mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG pada Adi Jaya Rental milik I Ketut Adnyana, dengan harga sewa untuk Sepeda Motor Yamaha NMAK Warna Putih No Pol DK. 7232 QM, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan harga sewa 1 unit mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan hingga berakhir tanggal 22 Agustus 2021. Bahwa setelah batas waktu sewa terhadap sepeda motor dan mobil tersebut berakhir yaitu tanggal 22 Agustus 2021 sebagaimana perjanjian sewa, dimana semestinya sepeda motor dan mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembalikan kepada Adi Jaya Rental, atau saling tidak disampaikan kepada Adi Jaya Rental bahwa Sepeda Motor dan Mobil tersebut diperpanjang lagi oleh Para Terdakwa dengan cara kembali membayar sewa Sepeda Motor dan mobil tersebut, akan tetapi karena sepeda motor dan mobil Avanza tersebut masih ada ditangan Para Terdakwa, justru Para Terdakwa gadaikan kepada saksi Isabela Rahmadani, A.Md., tanpa seijin dan sepengetahuan I Ketut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental guna untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi hutang Terdakwa I pada Wahyu Andre Andila. Disamping itu setelah batas waktu sewa berakhir Para Terdakwa menghindar dari pemilik Adi Jaya Rental yaitu saksi I Ketut Adnyana agar dapat menggadaikan Sepeda Motor dan Mobil tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Adi Jaya Rental guna untuk mendapatkan uang agar bisa membayar hutang Terdakwa I dan juga bisa memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menguasai secara melawan hukum” telah *terpenuhi menurut hukum*;

#### **Ad. 4. Unsur “sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum benda yang dimaksud disini tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula benda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menggadaikannya / menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dari alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti, telah terbukti pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar Pk. 11.30 Wita dan Pk. 17.00 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang pada Adi Jaya Rental, Jalan Plawa No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, kedatangan pertama sekitar Pk. 11.30 Wita dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menyewa sepeda motor Yamaha NMAK Warna Putih No Pol DK. 7232 QM, dan kedua sekitar Pk. 17.00 dengan maksud untuk menyewa mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG pada Adi Jaya Rental milik I Ketut Adnyana, dengan harga sewa untuk Sepeda Motor Yamaha NMAK Warna Putih No Pol DK. 7232 QM, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan harga sewa 1 unit mobil Avanza Warna Putih No. Pol DK. 1548 BG sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan hingga berakhir tanggal 22 Agustus 2021, dan setelah batas waktu sewa terhadap sepeda motor dan mobil tersebut berakhir yaitu tanggal 22 Agustus 2021 sebagaimana perjanjian sewa, sepeda motor dan mobil tersebut tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kembalikan kepada Adi Jaya Rental dan justru Terdakwa I dengan Terdakwa II gadaikan kepada orang lain yaitu saksi Isabela Rahmadani, A.Md., tanpa seijin dan sepengetahuan I Ketut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental guna untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi hutang Terdakwa I pada Wahyu Andre Andila. Disamping itu juga Para Terdakwa tidak memberitahukan kepada Adi Jaya Rental untuk memperpanjang masa sewa atau tidak membayar untuk memperpanjang masa sewa, justru setelah batas waktu sewa berakhir Para Terdakwa menghindari dari pemilik Adi Jaya Rental yaitu saksi I Ketut Adnyana dan justru menggadaikan Sepeda Motor dan Mobil tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Adi Jaya Rental guna untuk mendapatkan uang agar bisa membayarkan hutang Terdakwa I dan juga bisa memenuhi kebutuhan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372, jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik karena alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi atas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar KTP an. I PUTU EDI WIRANTIKA;
- ✓ 1 (satu) lembar KTP an. YULIA CITRA;

Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU EDI WIRANTIKA dan YULIA CITRA

- ✓ 1 (satu) lembar bukti sewa sepeda motor Yamaha NMax DK 7232 QM;
- ✓ 1 (satu) lembar bukti sewa Mobil Toyota Avanza DK 1548 BG;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna putih No. Pol. DK 7232 QM;
- ✓ 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DK 1548 BG.

Dikembalikan kepada saksi KETUT ADNYANA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi I ketut Adnyana selaku pemilik Adi Jaya Rental ;

### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;



Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang keliru. Oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada masing-masing Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **1. I Putu Edi Wirantika** dan Terdakwa **2. Yulia Citra** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. I Putu Edi Wirantika** dan Terdakwa **2. Yulia Citra** oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP an. I PUTU EDI WIRANTIKA;
- 1 (satu) lembar KTP an. YULIA CITRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I PUTU EDI WIRANTIKA dan YULIA CITRA

- 1 (satu) lembar bukti sewa sepeda motor Yamaha NMax DK 7232 QM;
- 1 (satu) lembar bukti sewa Mobil Toyota Avanza DK 1548 BG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna putih No. Pol. DK 7232 QM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna putih No. Pol. DK 1548 BG.

Dikembalikan kepada saksi I KETUT ADNYANA

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta S.H., M.Hum. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Diartika, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Para Terdakwa secara telecomprent ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Wayan Eka Mariarta S.H., M.Hum.**

**I Wayan Sukradana, S.H., M.H.**

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**I Made Diartika, S.H.**